

MEMO HUKUM

DUMASARI B. PANJAITAN

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ANGKUTAN BUS DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS




KK

Per. 2.200/96

Pan

±



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ANGKUTAN BUS DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS



MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

DJASADIN SARAGIH, S.H., LL.M.
NIP. 130445322

Penyusun,

DUMASARI B. PANJAITAN
NIM. 039213630

- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.
- c. Disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa tanggung gugat perusahaan angkutan tidak mutlak (ada keadaan yang membatasi tanggung gugat tersebut).

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pada prinsipnya, perusahaan angkutan (berbentuk badan hukum) bertanggung gugat atas kerugian nyata yang dialami korban bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan perbuatan melanggar hukum oleh pengemudi yang menjalankan kendaraan milik perusahaannya, tetapi dalam hal kerugian yang terjadi karena *overmacht* penumpang atau korban kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi.
- b. Berdasarkan bentuk ganti rugi yang diinginkan maka perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 BW jo. 1367 BW dapat dijadikan dasar gugatan ganti rugi kepada perusahaan angkutan disamping gugatan *wanprestatie* sebagaimana disebutkan dalam pasal 1243 BW.

2. Saran

- a. Perlu ditegaskan dan diatur dengan cermat mengenai hak penumpang yang tetap ada untuk menuntut ganti rugi kalau santunan asuransi tersebut jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan kerugian nyata yang diderita penumpang.
- b. Perlunya untuk segera dibuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai asuransi wajib khusus pasal 46 ayat 2 tentang asuransi tanggung gugat bagi perusahaan angkutan bus dan perlu diperhatikan dalam peraturan pelaksana mengenai kemungkinan dinaikkannya biaya angkutan yang tidak sebanding dengan premi yang harus dibayar oleh perusahaan angkutan.